



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan

SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA,

tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0291/Pdt.G/2015/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Tengah kota Balikpapan, pada tanggal 11 desember 2011 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 868/18/XII/2011 tanggal 11 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan wijaya kusuma RT 34 No 10 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat berumur 4 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi NARKOBA atau obat-obatan terlarang yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan bahkan bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum yakni dengan berteriak-teriak dan memaki/mengucapkan kata-kata kasar;
 - d. Bahwa sejak bulan Oktober Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 03 Maret 2015 untuk sidang tanggal 11 Maret 2015 dan relaas panggilan bertanggal 16 Maret 2015 untuk sidang tanggal 25 Maret 2015, sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Bahwa penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 868//18/XII/2011 bertanggal 11 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda bukti P.

Bahwa selain bukti tertlis, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi:

Saksi Pertama, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman dekat saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011 di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka suka bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mem[unyai wanita idaman lain.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman dekat saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011 di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat suka bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat tergugat mencekik penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman dekat dengan penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan suasana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu berteriak-teriak dimuka umum dan pernah mencekik penggugat, hingga akhirnya perselisihan penggugat dan tergugat mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2014 yang berakibat tergugat benar-benar meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, Agustina binti Burhanuddin, dan Eko Rahayu binti Kunari, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2011, dan setelah menikah, mereka kumpul bersama di Balikpapan. Dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat ada hubungan dengan perempuan lain bahkan tergugat pernah mencekik penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena puncak perselisihannya pada bulan Oktober 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 11 Desember 2011 (vide bukti P), dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, tergugat dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

- Bahwa selama persidangan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sementara penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya mulai bulan Oktober 2014 sampai sekarang, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan akta nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama oleh karena itu dalam perkara *a qua* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan tentang tempat tinggal/kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata penggugat bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, sedangkan tergugat bertempat tinggal di wilayah KUA Kecamatan Balikpapan Selatan dan tempat pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat di

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, maka dengan demikian haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama: Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk dicatatkan/didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1436, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Ibrohim, M.H.* dan *Drs. Elya*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh *Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.*, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd

Drs. Elya

Panitera Pengganti

ttd.

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Balikpapan,

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)